

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Psikologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi (kondisi perilaku atau kejiwaan) pelaku tindak kriminal atau penjahat serta semua yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan-keseluruhan akibatnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dan diartikan dari psikologi kriminal adalah sebagai suatu pemahaman bahwa ilmu psikologi kriminal merupakan suatu metode yang digunakan demi mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh suatu faktor kelainan perilaku atau kejiwaan pelaku tindak pidana (Arrasjid, 2007).

Adapun psikologi kriminal dalam hal ini mengamati, mengobservasi, mendalami, memahami, yang dalam singkatnya mempelajari tingkah laku asosial atau tingkah laku yang bersifat kriminal. Tingkah laku suatu individu yang cenderung asosial ataupun yang bersifat kriminal tidak dapat dipisahkan dari korelasinya dengan manusia lain, karena manusia yang satu dengan yang lainnya memiliki keterikatan. Serta ilmu jiwa mendefinisikan bahwa kejahatan merupakan salah satu tingkah laku manusia yang melanggar hukum atau asosial.

Data yang diunggah oleh World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa terdapat sekitar tiga puluh lima juta orang terkena depresi, enam puluh juta orang terkena bipolar, dengan dua puluh satu juta yang mengidap skizofrenia, serta empat puluh tujuh juta orang yang menderita dimensia. Indonesia dengan berbagai faktor biologis, psikologis dan sosial yang penuh dengan keanekaragaman penduduk memiliki kasus gangguan jiwa yang terus bertambah dan memiliki dampak pada penambahan beban negara serta penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang (Widowati, 2023). WHO yang dalam pernyataannya mengatakan bahwa sebesar enam puluh juta orang mengidap gangguan bipolar memberikan fakta bahwa bipolar disorder mendominasi kategori gangguan kejiwaan dibandingkan kategori lainnya.

Bipolar disorder dikenal dengan suatu gangguan yang berpusat pada neurologi seseorang sehingga memicu perubahan *mood* secara eksterem, para psikiatris dunia membagi nama-nama suasana hati pengidap bipolar dengan sebutan sebagai episode manik-depresif. Saat sedang berada dalam episode depresif seorang penderita bipolar dapat memiliki kecenderungan yang membahayakan diri sendiri akibat sedih yang berlebih, sedangkan pada saat episode manik, seorang penderita bipolar akan merasa terlalu energik hingga cenderung membahayakan orang lain. Gejala bipolar yang begitu eksterem dapat merusak hubungan dan relasi penderitanya dalam hidup bersosial seperti menghadiri sekolah atau mempertahankan suatu pekerjaan. Kendati begitu, apabila ditelaah lebih mendalam, pada dasarnya setiap permasalahan sosial memiliki

potensi sebagai penghambat dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang berarti diperlukannya penyelesaian secara tuntas (Nevid, 2005).

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menentukan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Undang-Undang yang sama dalam Pasal 71 Ayat (1) yang berbunyi “untuk kepentingan penegakkan hukum, seorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa. Meskipun digolongkan ODGJ, pentingnya pembuktian dan keterangan para ahli untuk bisa tau akankah dapat dipidana atau tidak.

Beberapa kasus hukum yang terjadi di Indonesia, terdapat keterlibatan pengidap gangguan bipolar yang penulis temukan melalui laman Direktori Mahkamah Agung dimulai dari Januari 2010 hingga Mei 2018, terdapat empat putusan terkait dengan pengidap bipolar disorder yaitu dua putusan pidana khusus terkait penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang dapat diakses dalam Putusan Nomor 1215/Pid.Sus/2012/PN.Tng dan Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2013/PN.Dps serta dua putusan pidana umum yang diantaranya adalah kasus penipuan dalam Putusan Nomor 190/Pid.B/2013/PN.Mlg dan perlawanan terhadap seorang Pegawai Negeri yang sedang bertugas dengan sah dalam Putusan Nomor 90/Pid.B/2013/PN.Wns. Terdapat juga kasus-kasus lain yang berkaitan

dengan Bipolar Disorder yang tidak dipublikasikan dalam laman Direktori Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pengidap bipolar disorder juga berbeda-beda begitupula dengan pertanggungjawaban pidananya.

Terhadap kasus yang melibatkan penderita gangguan bipolar maupun kategori gangguan jiwa lainnya, dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut (Arrasjid, 2007):

- (1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum (Pasal 44 Ayat (1) KUHP).
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa (Pasal 44 Ayat (2) KUHP).
- (3) Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan (Pasal 44 ayat (3) KUHP).

Individu yang mengidap gangguan bipolar mengalami setidaknya dua episode yang biasa dikenal dengan episode manik dan episode depresif. Episode manik biasanya bertahan dalam jangka waktu beberapa minggu hingga bulan, dan umumnya terjadi dalam durasi yang lebih singkat serta berakhir secara tiba-tiba daripada episode depresif. Pengidap bipolar disorder cenderung melakukan apapun untuk dapat lari dari penderitaan depresi yang penderita tahu akan terjadi (Nevid,

2005). Adapun kondisi perasaan yang diidap oleh penderita gangguan bipolar sering berubah-ubah dalam kurun waktu yang singkat dari rendah atau depresif menuju naik atau manik. Saat sedang dalam episode depresif, pengidap bipolar akan merasa tidak berdaya, putus asa, lemah, yang cenderung berakhir dengan upaya mengakhiri hidup, sedangkan dalam episode manik, pengidap bipolar akan terlihat ceria, penuh antusias, semangat, yang mengarah pada kecenderungan mudah tersinggung, emosi yang sulit terkontrol sehingga dapat membahayakan orang lain. Sikap asosial, pada kebanyakan orang, cenderung kriminal terjadi dalam kondisi manik, namun tidak sedikit juga yang terjadi saat episode depresif. Terkadang gejala manik dan depresif dapat muncul secara bersamaan yang dikenal dengan episode transisi atau campuran.

Pro dan kontra di Indonesia atas pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pelaku yang mengidap gangguan bipolar masih menjadi perdebatan. Di satu sisi gangguan bipolar tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan beberapa alasan seperti pengidapnya yang memiliki sifat temporer atau tidak tetap yang mana pengidap bipolar disorder dapat kembali normal dalam waktu yang singkat, sedangkan sebagian memiliki pandangan bahwa pengidap gangguan bipolar dapat dipidana sebab termasuk dalam kategori seseorang yang cacat jiwanya akibat perbuatan yang dilakukan di luar kesadarannya.

Kasus dalam Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn. bahwa terdakwa F dengan sengaja merampas nyawa orang lain karena gangguan bipolar namun tetap dipidana. Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2020/PN Tng telah menjatuhkan pidana,

yakni terdakwa AMY, telah melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia karena pengaruh alkohol yang mana minuman beralkohol digunakan sebagai pengobatan penyakit bipolar yang dideritanya (Kaimuddin Haris et al., 2022).

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia mengunggah kasus Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst penganiayaan hewan hingga mengakibatkan kecacatan pada hewan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa ATP akibat dari gangguan mental bipolar yang dideritanya. Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN BN terdakwa B Bin H. telah menyatakan terdakwa pengidap bipolar terbukti melakukan tindakan pencurian.

Penelitian ini penulis akan fokus terhadap kasus dari artis kondang MZ yang menjadi tahanan Rutan Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Juli 2022 terkait kasus pencemaran nama baik dan pengancaman terhadap orang lain. Kuasa hukum dari MZ mengatakan bahwa pelaku mengidap gangguan bipolar tahap akhir dan perlu menjalani perawatan di rumah sakit dengan berujung mengajukan pledoi keringanan hingga bebas akibat dari penyakit bipolar yang diderita pelaku.

Berdasarkan hal tersebut untuk mengkaji lebih jauh penerapan hukum dari pertanggungjawaban pidana terhadap pengidap bipolar disorder tersebut Penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul :
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGIDAP

BIPOLAR SEBAGAI BENTUK GANGGUAN KESEHATAN MENTAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pengidap bipolar dalam hukum pidana Indonesia pada saat ini?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kekeliruan penerapan pertanggungjawaban pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pengidap bipolar dalam hukum pidana Indonesia saat ini.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kekeliruan penerapan pertanggungjawaban pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana terkait proses hukum pidana Indonesia terhadap seseorang dengan gangguan kejiwaan.

- b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah bahan kajian penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan praktis
- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis dan sistematis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.
 - b. Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak.

E. Kerangka pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia didasari oleh Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar kehidupan bernegara Indonesia, bukan hanya sebuah ideologi tetapi Pancasila adalah asas yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.

Pancasila melahirkan lima sila yang setiap silanya memiliki makna sebagai pedoman bermasyarakat warga negara Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam sila ke-2 yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, dalam sila ke-2 ini memiliki makna yang berarti setiap manusia diakui dan diberlakukan sesuai harkat dan martabat serta memiliki hak, kewajiban, dan derajat yang sama.

Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang terbiasa dengan konsep persatuan dalam hidup bermasyarakatnya, sikap ini memberikan identitas bagi bangsa Indonesia sebagai

bangsa yang bersatu dan saling membantu satu sama lain, bergotong royong juga tenggang rasa yang tercipta berdasarkan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang ditanam dalam jiwa setiap warga negaranya. Hal ini sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke empat yaitu: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Republik Indonesia adalah negara yang secara menyeluruh meninggikan nilai-nilai hukum yang oleh sebab itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Yang dalam alenia ke empat pembukaan UUD 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun secara umum. Negara secara khusus berarti bertujuan untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan bangsa serta kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa, sedangkan secara umum berarti ialah untuk ikut serta dalam melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Kaelan, 2004).

Hukum memegang peranan penting dalam proses pembangunan dan pembaharuan kehidupan sosial suatu negara, karena hukum mempunyai fungsi sebagai sarana pembaharuan sosial. Mochtar Kusumaatmadja melihat hukum sebagai alat untuk memelihara tatanan sosial. Disamping fungsinya yang pada hakekatnya bersifat konservatif, Mochtar Kusumaatmadja memberikan pengertian bahwa hukum mempunyai kewenangan untuk memelihara dan mempertahankan apa yang telah dicapai. Hal ini diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang berkembang, karena ada hasil yang perlu dipertahankan, dilindungi dan diamankan (Kusumaatmadja, 2006).

Definisi hukum dalam pandangan yang lebih luas menurut Mochtar Kusumaatmadja tidaklah terbatas pada keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan norma manusia dalam masyarakat, melainkan juga adanya keterlibatan lembaga-lembaga serta berbagai proses untuk perwujudan berlakunya kaidah-kaidah hukum dalam kenyataan (Kusumaatmadja, 1986).

Negara Republik Indonesia jika ditinjau dapat dikatakan bahwa memandang hukum dapat dibagi menjadi hukum privat atau hukum sipil dan hukum publik atau hukum negara. Hukum pidana dalam hal ini, merupakan bagian dari hukum publik yang oleh sebab itu, sebagai hukum yang memiliki sifat terbuka atau bersifat publik, hukum pidana memiliki peranan yang sangat penting sebagai suatu aturan

hukum yang tegas dan dapat memberikan rasa takut kepada tiap-tiap individu yang hendak melakukan suatu tindak kejahatan. Hukum pidana di dalamnya terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan disertai dengan ancaman berupa pidana serta syarat-syarat pemidanaan tersebut dapat dijatuhkan (Moeljatno, 2002).

Upaya dalam mewujudkan tujuan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib, adil, makmur, sejahtera dan damai maka diperlukan berlakunya berbagai ketentuan-ketentuan yang dapat mengatur segala aturan-aturan hukum serta norma yang berlaku dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan tersebut dengan menjadikan hukum sebagai pondasi utama dalam menciptakan ketertiban. Soerjono Soekanto berpendapat (Soekanto, 1987) bahwa berfungsinya hukum tergantung pada hubungan yang serasi diantara hukum-hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya serta masyarakat yang diaturnya.

Prinsip bahwa NKRI merupakan negara hukum maka secara sadar negara menjamin ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum yang memiliki inti kebenaran juga keadilan. Hukum memiliki tujuan yang tidak hanya keadilan melainkan juga satu paket dengan kepastian hukum serta manfaatnya. Pemenuhan keadilan dalam suatu peraturan dalam perundang-undangan belumlah cukup memadai sebab masih diperlukannya kepastian dalam hukum. Kepastian hukum akan sepenuhnya tercapai jika suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan secara transparan dan lantang sehingga kedepannya tidak memberikan multitafsir

juga tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik secara horizontal maupun vertikal.

Berkaitan dengan kepastian hukum, seorang cendekiawan Soedikno Mertokusumo memiliki pendapat bahwa masyarakat pada dasarnya mengharapkan suatu kepastian dalam hukum, sebab oleh adanya kepastian hukum masyarakat menjadi lebih tertib (Mertokusumo, 1988). Kealpaan kepastian dalam hukum menjadikan masyarakat tidak mengerti yang harus diperbuatnya sehingga dapat menimbulkan keresahan. Terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum serta terlalu ketat dalam menaati hukum, dapat menyebabkan kekakuan juga perasaan tidak adil. Peraturan yang terbentuk demikian menimbulkan pertanyaan dalam hal tetap harus ditaati atau tidak. Undang-undang dapat menjadi sebuah boomerang yang kejam apabila dilaksanakan terlalu ketat atau kita kenal sebagai *lex dura, sed tamen scripta* yang berarti undang-undang itu kejam namun memang demikian kenyataannya.

Tingkat batasan ukur hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur tingkah atau perbuatan tersebut. Sepanjang perbuatan tersebut tidak dilarang dalam hukum materiil hal tersebut menjadikan perbuatan tertentu dianggap sah untuk dilakukan. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih intim dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka lahirlah kepastian (Rahardjo, 2007).

Suatu konsep mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah konsep yang bersifat sentral pada umumnya dikenal dengan ajaran kesalahan. *Mens*

rea merupakan jabaran mengenai ajaran kesalahan yang berasal dari bahasa latin yang merupakan doktrin yang dikenal dengan landasan pada suatu ajaran bahwa suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang menjadi bersalah apabila tidak ada unsur kejahatan dalam pikirannya. Adapun *mens rea* dalam doktrin Bahasa Inggris dikenal dengan rumusan *an act does not make a person quality, unless the mind is legally blameworthy*. Asas tersebut melahirkan dua syarat yang perlu dipenuhi agar dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yaitu perlunya perbuatan yang bersifat lahiriah yang terlarang atau dalam Bahasa Latin disebut sebagai *actus reus* serta ada sikap batin jahat yang tersela yang adalah *mens rea* (Ali, 2015).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di seluruh dunia umumnya tidaklah mengatur kemampuan bertanggung jawab. Pengaturannya yaitu dalam hal kebalikannya yang adalah ketidakmampuan dalam bertanggung jawab. Pada Pasal 44 KUHP Indonesia, yang sampai sekarang masih berpacu pada rumusan dalam Pasal 37 lid 1 W.v.S Nederland tahun 1886, tertulis: “Tidak dapat dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan suatu peristiwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit pada kemampuan akalnya”. Searah dengan hal tersebut, pertanggungjawaban pidana ialah mengenakan celaan terhadap pelaku sebab perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Cendikiawan Chairul Huda memberikan pernyataan bahwa pertanggungjawaban pidana

karenanya menyangkut juga proses peralihan pada celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya (Prasetyo, 2014).

Problematika dalam konsep pertanggungjawaban, terlebih pertanggungjawaban pidana memiliki kaitan yang cukup erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Mulai dari hal yang dapat memicu permasalahan terjadi maupun tidak terlihatnya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak yang diantaranya ialah ditentukan oleh indeterminisme juga determinisme (Prasetyo, 2014).

Konsep kesanggupan untuk bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan dan tidak dapat dipisahkan dari dua unsur kejahatan lainnya. Dalam bahasa Belanda disebut "*toerekeningsvatbaar*", namun Pompe menggunakan "*toerkenbaar*" dalam kesehariannya. Tanggung jawab adalah inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana, dan itu adalah mengejar tanggung jawab menurut hukum pidana. Menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, namun dalam hukum pidana yang menjadi pokok persoalan hanyalah perbuatan-perbuatan yang mengantarkan hakim pada penjatuhan pidana (Prasetyo, 2014).

Orang yang berakal sehat bertanggungjawab dan mampu menilai dengan perasaan dan pikirannya sendiri bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan, yaitu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan harus dilakukan menurut hati dan pikirannya. Terdakwa umumnya dianggap mampu bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Sebab itu maka perumusan dalam Pasal 44 KUHP disuarakan secara negatif.

Adapun dalam konteks sebenarnya, sikap yang diperlukan terhadap orang-orang yang demikian dalam hukum pidana diatur dalam KUHP pada Pasal 44 yang menurut terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman memberikan beberapa syarat yang adalah sebagai berikut;

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam Ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri (Punuh, 2015).

Penggunaan istilah *verstandelijke vermogens* dalam KUHP menurut pandangan Moeljatno diperlukan pernyataan bahwa dalam Pasal 44 mengenai kalimat “jiwa” dalam Bahasa Belanda dipakai dari dasar kata kekuatan akal yang adalah *verstandelijke vermogens*. Swb Nederland, *verstandelijke vermogens* sudah diganti menjadi *geestvermogens* yang adalah kekuatan rohani yang dikerucutkan menjadi jiwa, sebab bukan hanya akal yang penting namun juga perasaan dan kehendak. Meskipun dalam *Strafwetboek Ned. Indie* dahulu masih menggunakan istilah lama, namun dalam penggunaannya telah dianggap seakan-akan sudah ada perubahan (Jonkers, hal.65). Moeljatno dengan dasar pikiran yang dikemukakannya menjadikan Tim Penerjemah tidak lagi menerjemahkan kalimat

verstandelijke vermogens sebagai jiwa dan bukan lagi kecerdasan (Stedy R. Punduh, 2015).

Subjektifnya kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang pidana yang menjadikannya dapat dijatuhi pidana diperlukan unsur kesalahan berupa kealpaan atau kesadaran atau kesengajaan (Hatrik, 1996).

KUHP Nasional UU No. 1 Tahun 2023, di dalam Pasal 36

- (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:

- a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau
- b. dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Pasal 38

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyangkut disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

Pasal 39

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyangkut disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

Tafsir otentik dari Pasal 36 dalam UU No. 1 Tahun 2023 menyebutkan:

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa se'rap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah "dengan maksud", "mengetahui", "yaog diketahuinya", "padahal diketahuinya", atau "sedangkan ia mengetahui".

Tafsir otentik dari Pasal 37 dalam UU No. 1 Tahun 2023 menyebutkan:

- a. Bahwa setiap individu yang secara sah perbuatannya ke dalam perilaku amoral, atau perbuatan yang masuk ke dalam kategori suatu tindak pidana dapat di pidana terlepas dari keadaan kealpaan individu tersebut.
- b. Bahwa suatu individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu lain sebab dari akar terjadinya tindak pidana yang terjadi.

Tafsir otentik dari Pasal 38 dalam UU No. 1 Tahun 2023 menyebutkan:

Bahwa seseorang dengan kecacatan dalam berpikir dan berperilaku bila secara sengaja melakukan suatu tindak pidana dapat ditangani secara khusus yang dalam hal ini; dapat dikurangi hukuman atas tindak pidananya atau diberlakukan tindakan pertanggungjawaban hukum yang sesuai dengan kemampuan dan keadaan dari perilaku pidana yang menyanggah cacat otak tersebut.

Tafsir otentik dari Pasal 39 dalam UU No. 1 Tahun 2023 menyebutkan:

Bahwa individu pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa serius seperti halusinasi, "ajakan", "bisikan", akibat dari kondisi psikis kejiwaan tersebut terbebas dari jatuhnya pidana namun dalam keadaan tertentu dapat dikenai suatu tindakan lain seperti: rehabilitasi.

Pandangan Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2012): “Sebuah konsep yang memiliki keterkaitan dengan konsep kewajiban hukum berarti merupakan konsep tanggungjawab hukum atau *liability*. Suatu individu dapat dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu mengartikan orang tersebut bisa dijatuhkan sanksi dalam kasus perbuatan yangberlawanan *delinquent* ialah karena perbuatannya sendiri yang menyebabkan orang tersebut perlu bertanggung jawab. Sikap mental *delinquent* atau *mens rea*, adalah suatu elemen delik. Elemen ini disebut dengan terma kesalahan atau *dolus* atau *culpa*. Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis hal tersebut menjadi fenomena yang dikenal dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan atau *responsibility based on fault* atau *culpability* hal ini dilakukan untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidak cukup dalam melakukan suatu tindak pidana, tetapi harus pula adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, tidak patut untuk dilakukan (Huda, 2006a).

Pandangan Chairul Huda, *mens rea* merupakan nilai etis pembedaan baik pada negara-negara *civil law* maupun negara-negara *common law*. Yang masih menjadi pertanyaan ialah apa dasar yang menjadikan *mens rea* atau unsur kesalahan berperan begitu penting dalam memidanakan pelaku tindak kejahatan, namun sampai saat ini sebab dasar yang paling memungkinkan ialah asas *geen strafzonder schuld* yang dalam istilah latin kita ketahui sebagai *actus non est reus nisi mens sit rea* (Huda, 2006a).

Ruslan Saleh memiliki pandangan bahwa tidak akan pernah ada poin atau sia-sia bila mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya bila tindakannya tidak memiliki sifat yang melawan hukum, yang lebih terperinci dijelaskan bahwa perlunya kepastian terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk ditemukannya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya suatu individu perlulah syarat yang terpenuhi (Huda, 2006a):

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Hal-hal ini menjadikan asas kesalahan sebagai asas yang bersifat sangat fundamental dalam hukum pidana. *Schuld, fault* yang atau adalah kesalahan mengartikan perilaku yang tidak layak atau tidak patut yang secara objektif memiliki kesempatan untuk dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang melegalkan terpidananya seorang pelaku (Huda, 2006a).

Kesalahan dalam pandangan yang terluas dapat disetarakan dengan pengertian dari pertanggungjawaban dalam hukum pidana; yang didalamnya terkandung suatu makna yang dapat dicela atau *verwijtbaarheid* pembuat atas perilaku atau perbuatannya. Kesimpulannya, seseorang yang bersalah dengan mengerjakan suatu tindak pidana berarti dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam pandangan terluas juga termasuk (Huda, 2006a):

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian/ kealpaan (*culpa*);
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Schuld atau kesalahan jika dikerucuti dalam arti sempit ialah kealpaan atau *culpa*. Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum bisa diketahui dari beberapa pendapat yang terangkum berikut ini (Huda, 2006a):

a. Simons:

Sebagai pondasi untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berupa keadaan fisik dari pembuat dan korelasinya terhadap perbuatannya yang dapat disimpulkan bahwa berdasarkan keadaan fisik tersebut perbuatannya dapat dicelakan kepada pelaku.

b. Mezger:

Kesalahan merupakan kesatuan keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk ditemukannya celaan pribadi kepada pembuat tindak pidana.

c. Pompe:

Terhadap pelanggaran norma yang dilakukan akibat kesalahannya yang bersifat melawan hukum sebagai bagian terluar dan dasarnya adalah perbuatannya sendiri dengan bagian terdalamnya berkaitan dengan kehendak pelaku yang adalah kesalahan.

Undang-undang tidak menentukan arti dari kelalaian atau kealpaan, namun dalam KUHP kelalaian dikategorikan juga sebagai kesalahan, kurang hati-hati, atau

yang berarti kealpaan. Hal ini dapat dipertimbangkan dalam pandangan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP.

Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Inti sifat-sifat atau ciri yang dirangkum dari ilmu hukum pidana ialah (Auli, 2022):

1. Dengan sengaja melakukan suatu perilaku dan tindakan yang adalah salah sebab menggunakan ingatan atau pikirannya secara tidak benar, terdapat tuntutan bahwa manusia perlu menggunakan ingatannya dengan sebaik-baiknya namun tidak digunakan. Dalam kalimat lain telah suatu tindakan aktif pasif dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;
2. Kepemilikan kemampuan pembuat tindakan dalam memperkirakan yang bisa terjadi serta yang dapat mencegahnya. Bila akibat itu pasti akan terjadi maka pelaku perlu lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tindakan tersebut tidak diurung melainkan dilakukan yang menjadikan pelaku dicela sebab sifat yang bersifat melawan hukum. MVT memberikan uraian bahwa dalam *culpa* pada diri pelaku terdapat:
 - a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
 - b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
 - c. Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Kesalahan dalam artian yang paling luas memuat beberapa unsur yang diantara

lain ialah:

1. Ditemukan atau terdapatnya kesanggupan untuk bertanggungjawab pada diri pembuat (*schuld-fahigkeit atau zurechnungsfahigkeit*);
2. Terdapat hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, yang bersifat *dolus* atau sengaja dan *culpa* yang adalah kealpaan, hal-hal ini dikategorikan sebagai bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapus perbuatan atau tidak adanya alasan untuk memaafkan dan membenarkan.

Suatu kelalaian terdapat letak antara sengaja dan kebetulan menjadi suatu titik terberat. Kelalaian ini bisa didefinisikan apabila suatu individu berlaku suatu tindakan yang menimbulkan akibat yang melawan hukum dan terlarang juga diancam dengan hukuman oleh suatu undang-undang (Auli, 2022).

Unsur terpenting dalam kelalaian atau *culpa* adalah pelaku dalam situasi dan kondisi sadar atau pengetahuan akan adanya akibat yang ditimbulkan sebab dari perbuatannya, atau bahwa pelaku dapat menduga bahwa sebab-akibat dari perbuatannya akan menimbulkan proses hukum karena dilarang oleh undang-undang. Hal ini menjadikan jika terdapat kolerasi antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan kausal antara pelaku dengan perbuatan akibat hal yang dilarang tersebut dapat menjadikan hukuman pidana bisa dijatuhkan kepada pelaku atas perbuatan pidananya (Auli, 2022).

Di dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP di atas dalam bahasa Belanda dipakai istilah “*verstandelijke vermogens*” yang di dalam bahasa Indonesia berarti

“kemampuan untuk memahami/berpikir”. Di dalam undang-undang tentang psikopat tahun 1925 di Belanda ditentukan bahwa jika menurut peraturan perundang-undangan digunakan istilah “*verstandelijke vermogens*” (kemampuan untuk memahami/berpikir dengan akal sehat), maka termasuk di dalamnya juga “*geestvermogens*” (kemampuan jiwa). Gangguan terhadap kemampuan tersebut adalah karena “*gebrekkige ontwikkeling*” (pertumbuhan terganggu) atau “*ziekelijke storing*” (gangguan karena penyakit) gangguan ini harus merupakan gangguan yang terus-menerus / permanen seperti orang idiot, imbesil yang telah ada sejak lahir atau karena penyakit jiwa. Undang-undang psikopat tersebut membedakan “*psychopath*” (orang sakit jiwa) dan “*krankzinningen*” (orang gila). Psikopat keadaannya belum seburuk orang gila. Ada beberapa penyakit jiwa yang hanya merupakan gangguan sebagian saja, sehingga mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk sebagian yang berkaitan dengan penyakit jiwanya. Penyakit itu antara lain adalah :

1. Kleptomania: orang yang dihindangi penyakit jiwa ini tidak dapat menahan dorongan mengambil barang orang lain dan tidak menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang. Biasanya yang diambil adalah barang yang tidak berharga. Di bidang lain orang ini adalah orang normal.
2. Nymphomania: orang berpenyakit jiwa demikian ini bila berjumpa dengan wanita suka berbuat yang tidak senonoh.
3. Pyromania: penyakit jiwa ini berkecenderungan untuk membakar alasan.
4. Claustrophobia: penyakit jiwa yang berupa ketakutan berada di tempat sempit

atau gelap. Penderita ini dapat berbuat yang bukan-bukan yang terlarang dalam keadaan demikian.

Tentu saja selayaknya beberapa penyakit jiwa tersebut hanya tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk sebagian yang berkaitan dengan penyakit jiwanya. (Idham, 2017).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah deskriptif analisis, yang menurut Peter Mahmud adalah: yaitu metode penelitian yang menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk melahirkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2006).

Bertolak dari pengertian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejelas-jelasnya mengenai permasalahan yang diteliti dalam hal ini yaitu tentang pertanggungjawaban seorang dengan kondisi keadaan mental yang terganggu (Bipolar) dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan undang-undang dan

asas-asas hukum yang terkandung di dalam undang-undang terkait. Penulis juga akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif ini yang memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis (Marzuki, 2006).

Sejalan dengan pendapat di atas, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa (Soekanto & Mamudji, 1997): “Pendekatan penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal dan sejarah hukum. Pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dengan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.”

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dengan cara mengambil data melalui literatur-literatur tertulis, dan studi lapangan melalui wawancara terstruktur kepada beberapa pihak-pihak terkait dengan objek penelitian ini sebagai pelengkap studi kepustakaan. Untuk memperoleh data diperlukan, penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum berikut:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat mengikat berupa:
 - a) Pancasila
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi doktrin (pendapat para ahli), jurnal-jurnal hukum, internet, putusan pengadilan dan dokumen-dokumen terkait.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, data dari internet, artikel, dan sebagainya (Soekanto & Mamudji, 1997).

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan sebagai penunjang data kepustakaan yang telah ditemukan oleh penulis.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya (Soemitro, 1990): “Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung yaitu: data yang diperoleh langsung dari masyarakat

dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder.”

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Studi dokumen dilakukan terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundangan yang berkaitan dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Terhadap studi lapangan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mendapatkan data secara langsung dari narasumber yang relevan dengan judul, yang dilakukan melalui tanya jawab dengan Psikiater di RS Harum Sisma Medika.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu:

- a. Alat pengumpulan data yang digunakan untuk studi Dokumen yaitu daftar check list inventarisasi kalsifikasi dan sistematisasi bahan hukum. Digunakan juga beberapa alat tulis.

- b. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan (wawancara dengan psikiater di RS. Harum Sisma Medika) yaitu pedoman wawancara dan daftar pertanyaan serta beberapa alat rekam dan alat tulis.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak tumpang tindih, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisis secara yuridis kualitatif dilakukan untuk mengungkap realitas yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas.

Setelah itu untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat dilakukan suatu penafsiran hukum untuk mengkaji hasil data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan penafsiran hukum gramatikal, autentik, sistematis, dan teleologis, yaitu sebagai berikut (Afif Khalid, 2014):

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.

b. Penafsiran Autentik

Penafsiran yang hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam undang-undang.

c. Penafsiran Sistematis

Penafsiran yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

d. Penafsiran Teleologis

Penafsiran yang menafsirkan dengan cara mengacu kepada formulas norma hukum menurut tujuan dan jangkauannya.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh data, baik data sekunder maupun data primer terbagi menjadi:

1. Data sekunder yang diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong dalam, Nomor 17 Bandung;
- 2) Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II, Nomor 4 Soekarno Hatta Bandung;

2. Data primer yang diperoleh dari:

RS. Harum Sisma Medika

Kalimalang, Jl. Inspeksi Saluran Tarum Barat, RT.1/RW.13, Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13620

